

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN
UANG PANJAR DALAM JUAL BELI PESANAN KNALPOT
(Studi Kasus di Desa Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten
Purbalingga)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
LAZUARDI TAMAMI
NIM. 1423202067

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lazuardi Tamami
NIM : 1423202067
Jenjang : S1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN UANG PANJAR DALAM JUAL BELI PESANAN KNALPOT (Studi Kasus Home Industri Knalpot di Desa Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga)**

ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya. Dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 9 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

F2628AFF505728859

6000
ENAM RIBURUPIAH



Lazuardi Tamami
NIM. 1423202067

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Uang Panjar Dalam Jual Beli
Pesanan Knalpot (Studi Kasus di Desa Kembaran Kulon Kabupaten
Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Lazuardi Tamami** (NIM1423202067) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Ansori, M.Ag
19650407 199203 1 004

Purwokerto, 24 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19740705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 Oktober 2019

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya mengadakan bimbingan, koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Lazuardi Tamami
NIM : 1423202067
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN UANG PANJAR DALAM JUAL BELI PESANAN KNALPOT (Studi Kasus Home Industri Knalpot di Desa Keubaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum: Wr.Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 09 Oktober 2019
Pembimbing,



Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19652404071992031004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN UANG PANJAR
DALAM JUAL BELI PESANAN KNALPOT
(Studi Kasus di Desa Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten
Purbalingga)**

**LAZUARDI TAMAMI
NIM: 1423202067**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Jual beli pesanan merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai. Praktek jual beli ini yakni produsen knalpot di desa Kembaran Kulon yang menggunakan sistem pesanan barang menggunakan uang panjar/uang muka. Dari beberapa home industri di desa Kembaran Kulon terdapat home industri apabila konsumen membatalkan pesanan uang panjar menjadi milik produsen dengan alasan kerugian materil akan tetapi pihak pembeli juga mendapatkan tidak kembalinya uang panjar sebagai konsekuensi penghianatan perjanjian.

Metode penelitian ini adalah jenis lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta menggunakan penelitian deskriptif normatif yang kemudian dianalisis dan dijadikan kesimpulan. Pokok bahasan dalam masalah ini adalah bagaimana praktik uang panjar dalam jual beli pesanan knalpot di desa Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan uang panjar dalam jual beli pesanan knalpot di desa Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga.

Praktik kepemilikan uang panjar dalam jual beli pesanan knalpot di desa Kembaran Kulon dilakukan sebagai tanda jadi pemesanan knalpot dan ketika terjadi pembatalan pesanan knalpot uang panjar menjadi milik penjual dengan alasan penjual mendapatkan penghianatan perjanjian dan berdasarkan sumber hukum baik al-Qur'an, *Hadis*, dan pendapat sahabat, imam mazhab, keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islamī* ataupun pendapat ulama kontemporer yakni *Wahbah az-Zuhailī* yang berpendapat bahwa jual beli menggunakan uang panjar boleh dan menjadi milik penjual uang panjar tersebut apabila pembeli membatalkan pesanan.

Kata kunci: *Jual-beli, Uang Panjar/ Urbūn*

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia ”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Buah karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muhtarudin (Alm) dan Ibu Sakiyem yang selalu mencurahkan kasih sayang untukku, pengorbanan, perjuangan yang tak kenal lelah demi kesuksesan diriku. Doa dan harapan untuk kebahagiaanku tak pernah henti engkau panjatkan.
2. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang padaku
3. Guru-guruku yang telah mendidik dan membimbingku, atas jasa kalian kulimpahkan rasa hormatku.
4. Teman-teman seperjuanganku keluarga HES B tercinta, Terimakasih atas semangat dan dukungan yang kalian berikan untukku selama dalam proses menyelesaikan skripsi.
5. Sahabat dekatku lazuardi, fuad, jefri, alfin, ade, mas abimanyu, mas alif, zenal dan teman spesialku evi fatmawati, Terimakasih atas nasehat, dukungan dan bimbinganmu.
6. Untuk pribadi ini, berharap agar menjadi insan purna, yang dapat berguna ilmunya sehingga dapat menjadikan jalan kesalehan yang abadi bagi sekitarnya, untuk kedua orang tua, saudara dan sekitarnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, semua keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa dalam ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan syari'at yang dibawa oleh beliau hingga akhir zaman.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penelitian serta penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Syufaat M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Ansori. M.Ag Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bani Syarif M, M.Ag. L L M. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. KH. Khariri Shofa, M.Ag. Sebagai Penasehat Akademik.

7. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Kepada kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Muhtarudin (Alm) dan Ibu Sakiyem yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang, doa juga pengorbanan yang tiada henti-hentinya untuk penulis.
10. Teman-teman seperjuangan keluarga HES B angkatan 2014, Terima kasih atas motivasi dan kerja samanya.
11. Teman-teman Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya iringan do'a semoga semua amal baiknya diterima dan diridhai Allah SWT *Aamîn*.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karenanya, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamîn*.

Purwokerto, 16 Januari 2019



LAZUARDI TAMAMI
NIM: 1423202067

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	za (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	mim	M	'em

ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan apada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diketahui dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

B. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	d'ammah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al- furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan istilah	7
C. Rumusan masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Sitematika Pembahasan.....	11
BAB II AKAD ISTIṢNĀ DAN URBUN/ UANG PANJAR	
A. Akad <i>bai' al-istiṣnā</i>	13
1. Pengertian akad <i>bai' al-istiṣnā</i>	13
2. Dasar Hukum akad <i>bai' al-istiṣnā</i>	15

3.	Syarat dan rukun akad <i>bai' al-istiṣnā'</i>	21
4.	Perbedaan akad <i>bai' al-istiṣnā'</i> , <i>bai' as-salam</i> dan <i>Ijarāh</i>	23
5.	Hikmah <i>bai' al-istiṣnā'</i>	24
B.	Uang Panjar Dalam Jual beli/ <i>Bai' al-Urbūn</i>	24
1.	Pengertian dan dasar hukum uang panjar dalam Islam	25
2.	Dasar Hukum <i>Bai' al-Urbūn</i>	27
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Metodologi Penelitian	42
B.	Jenis Penelitian.....	42
C.	Sumber Data.....	42
D.	Metode Pengumpulan Data.....	43
BAB IV	PRAKTIK UANG PANJAR DALAM JUAL BELI PESANAN AL-ISTIṢNA' DI HOME INDUSTRI KNALPOT DESA KEMBARAN KULON	
A.	Gambaran Umum Penelitian	47
B.	Praktik Uang Panjar Dalam Jual Beli Pesanan Knalpot di Desa Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga	48
C.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panjar Dalam Jual Beli Pesanan Knalpot di Desa Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan`	65
B. Saran-Saran	66

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN


- SWT : Subhanahuwata'ala
SAW : Shallallahu 'alaihi wasallama
Q.S : Qur'an Surat
Hlm : Halaman
Terj : Terjemah
IAIN : Institut Agama Islam Negri
KKN : Kuliah Kerja Nyata



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Permohonan Observasi Pendahuluan
- Lampiran 3 Permohonan Riset Individual
- Lampiran 4 Pemberian Riset Individual
- Lampiran 5 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh suatu perjalanan panjang yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah perekonomian, sebagaimana yang lazim yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW, sejak kecil bersama pamannya Abu Thalib. Mereka berdagang ke berbagai pelosok jazirah arab, kemudian berlanjut dengan melakukan hubungan kerja sama antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. sejarah tercatat bahwa modal dasar perdagangan yang dijalankan Nabi Muhammad SAW adalah kejujuran (*al-shidiq*), dan kepercayaan (*amanah*).¹

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, muamalah sendiri dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur-unsur paksaan muamalah juga dilakukan atas dasar

¹Yafie Alie dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta :TERAJU,2003), hlm.vii.

pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.²

Jual beli secara terminologi fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang apakah sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar pelaku jual beli dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi sah atau tidak. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Karena itu setiap praktik *mu'āmalah* harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan serta unsur penipuan.⁴

Adapun ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua yaitu ruang lingkup muamalah *mādiyah* dan *adabiyah*. Ruang lingkup muamalah *madiyah*

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 2010), hlm.11-15.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Fajar interpratama Offsett, 2012) hlm.101.

⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994) hlm.57.

meliputi jual beli, gadai, sewa menyewa dll, Sedangkan ruang lingkup *adabiyah* meliputi *ijāb qabūl*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, penipuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat.⁵

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin:

1. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (*pesanan*). Menurut kebiasaan para pedagang, salam berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli yang tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁶

Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet (*Interconnection networking*) yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah

⁵ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.4-6.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2010), hlm.47.

banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jaringan social, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *Online*.⁷

Allah menyampaikan ajaran Islam tentang jual beli, sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *ribā*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *ribā*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *ribā*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, kekal didalamnya”.⁸

⁷ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

⁸ Tim Penyusun Alqur'an dan terjemah Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah* (Bandung: Sigma Axemedia Arkanlomea, 2007), hlm.27.

Allah menyampaikan ajaran Islam tentang perniagaan yang benar, sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”⁹

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. Banyak pengamat ekonomi, konsultan manajemen dan futuris yang menyepakati, bahwa era milenium baru ditandai dengan revolusi baru yang membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri, namun yang paling populer adalah era informasi (*Information Age*).¹⁰

Jual beli dengan uang muka ini dalam fiqh dikenal dengan istilah *bai’ al-’urbūn* yakni adalah seseorang yang akan membeli sesuatu barang, kemudian ia menyerahkan sejumlah uang muka pembayaran barang tersebut

⁹ Tim Penyusun Alqur’an dan terjemah Agama RI, hlm.22.

¹⁰ Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 1.

kepada penjual, apabila transaksi jual-belinya terwujud, uang tersebut dianggap bagian dari harga pembelian barang, namun jika transaksi tidak terjadi, uang tersebut dianggap pemberian dari pembeli untuk penjual.¹¹

Praktek jual beli ini yakni produsen knalpot di desa Kembaran Kulon yang menggunakan sistem pesanan barang menggunakan uang panjar/uang muka. Dari beberapa home industri yang saya wawancarai di desa Kembaran Kulon terdapat home industri apabila konsumen membatalkan pesanan uang panjar diberikan kembali kepada pihak konsumen dan ada juga yang uang panjar yang menjadi milik produsen.

Pihak produsen knalpot di desa Kembaran kulon antara lain: MJR Racing Product, RDS Powertrek, Joe Knalpot, MMS K44771NE Racing, AOS racing knalpot, MTF knalpot dan Nyong racing yang bertempat di desa Kembaran Kulon semua home industri knalpot tersebut menerapkan sistem uang panjar diawal. Dari Home Industri tersebut ada yang memasarkan knalpot secara online, yakni Home industri knalpot MJR racing product memasarkan knalpot tidak hanya menunggu pembeli datang ketempat produksi, tetapi produsen memasarkan juga lewat dunia maya atau secara *online* hal ini dilakukan untuk mengincar konsumen dari luar daerah. Produsen memasarkan knalpot lewat akun sosial media yakni Facebook, sehingga dalam pelaksanaan akad jual beli antara penjual dan pembeli tidak dalam satu majlis. Dalam hal pemesanan knalpot produsen mewajibkan

¹¹ Dimyaudin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.43.

adanya uang panjar diawal kepada pembeli, apabila konsumen membatalkan pesanan maka uang panjar menjadi milik produsen.

Uang panjar menurut Aulia Mustota selaku pengelola penjualan knalpot online ialah uang tanda jadi yang diberikan di awal oleh konsumen sebagai bukti keseriusan akan memesan knalpot, apabila konsumen membatalkan maka uang panjar akan menjadi milik produsen. Alasan produsen mengambil uang panjar tersebut sebagai ganti rugi pembatalan barang yang telah dipesan oleh konsumen.¹²

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas itu telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai praktek jual beli pesanan tersebut, maka dari itu peneliti bermaksud menuangkannya dalam judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN UANG PANJAR DALAM JUAL BELI PESANAN (Studi Kasus Home Industri Knalpot di Desa Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga)”**.

B. Penegasan Istilah

1. Uang Panjar

Uang Panjar yakni uang muka yang diberikan pembeli kepada produsen di awal kemudian ketika konsumen membatalkan barang pesanan maka uang panjar menjadi milik produsen atau konsumen.

¹² Wawancara dengan Aulia Mustofa selaku pengelola jual beli knalpot online pada Hari Sabtu tanggal 1 September 2018, pukul 20:00 WIB.

2. Jual Beli Pesanan

Jual beli pesanan yakni jual beli yang sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang ditentukan.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli pesanan knalpot Home Industri Knalpot di desa Kembaran Kulon?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kepemilikan uang panjar dalam jual beli pesanan Home Industri Knalpot di desa Kembaran Kulon?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pesanan knalpot Home Industri di desa Kembaran Kulon?
 - b. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap praktek jual beli pesanan knalpot Home Industri Knalpot di desa Kembaran Kulon?
2. Adapun kegunaan Penelitian skripsi ini adalah:
 - a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana praktek jual beli pesanan.

¹³<http://aplikom1314t4g.blogspot.com/2014/01/jual-beli-salam-dan-istishna.html>, diakses pada tanggal 13 September 2018.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memahami bagaimana hukum Islam terhadap kepemilikan uang panjar dalam jual beli pesanan.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli sesungguhnya telah banyak literatur-literatur yang membahasnya, khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum islam.

Peneliti menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang ditulis oleh Fahmy Zidny Nabila yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora). Dalam skripsi tersebut membahas tentang jual beli pesanan *al-Istishnā'* yang melakukan proses jual beli dalam satu majlis dan melakukan pembayaran di akhir.¹⁴

Peneliti melihat ada persamaan dengan skripsi tersebut, yaitu pada transaksi yang diterapkan menggunakan jual beli pesanan. Akan tetapi peneliti juga melihat perbedaannya yakni pada proses akad dalam satu majlis sedangkan skripsi ini tidak dalam satu majlis dan transaksi jual beli tersebut menggunakan pembayaran di akhir sedangkan dalam skripsi ini menggunakan sistem uang panjar diawal.

Skripsi lain ialah “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Sapen Gondokusuman

¹⁴ Fahmy Zidny Nabila, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Baroakah Desa Jepon Blora)”. *Skripsi* (Semarang : UIN Wali Songo, 2016).

Yogyakarta) yang ditulis oleh Asyiatun Nadlifah. Dari skripsi tersebut dijelaskan bahwa ada uang panjar dari calon penyewa apabila hendak melakukan sewa rumah. Persamaan dari skripsi ini ialah sama-sama menerapkan uang panjar, tetapi yang membedakan dengan skripsi ini adalah jual beli pesanan, dan juga menggunakan akad jual beli.¹⁵

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘*Urbūn* Dalam Transaksi Pembiayaan *Murābahah* (Studi Kasus Di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga) yang ditulis oleh Khanifatus Sa’diyah. Yang membedakan dengan skripsi ini ialah dalam skripsi tersebut yang digunakan adalah akad *Murābahah* sedangkan dalam penelitian ini prakteknya menggunakan jual beli pesanan *al-Istīṣnā’* dan juga dalam penelitian ini ingin mengetahui ketika terjadi pembatalan pesanan maka uang panjar tersebut menjadi milik siapa dalam hukum islam .¹⁶

Dari kajian pustaka tersebut belum ada penelitian tentang ” **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Uang Panjar dalam Jual Beli Pesanan (Studi Kasus Home Industri Knalpot di Desa Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga)**”.

¹⁵ Asyiatun Nadlifah , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Sapen Gondokusuman Yogyakarta). *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹⁶ Khanifatus Sa’diyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘*Urbūn* Dalam Transaksi Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga). *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisana ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab menggambarkan satu kesatuan yang padu dan utuh yaitu, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi deskripsi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian konsep uang panjar dalam islam.

Bab III : Memuat uraian mengenai metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab IV : Memuat gambaran umum yang berisi tentang analisis normatif yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi pandangan hukum islam terhadap kepemilikan uang uang panjar dalam jual beli pesanan. Pembahsannya yakni meliputi gambaran umum desa Kembaran Kulon, sejarah berdirinya Home Industri Knalpot Motor di Desa Kembaran Kulon. Kemudian membahas tentang penerepan uang panjar dalam penjualan knalpot dan analisis hukum islam tentang uang panjar dalam jual beli pesanan menurut para tokoh-tokoh fiqh klasik.

Bab V : Memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut serta penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang akad uang panjar dalam jual beli pesanan knalpot yang penulis amati di desa Kembaran Kulon kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pesanan knalpot di desa Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga terdapat tujuh (7) home industri yang melakukan praktik uang panjar dalam jual beli pesanan knalpot. Akad ijab qabul uang panjar dilakukan di awal secara lisan. Pembeli memilih knalpot yang diinginkan untuk diproses. Selanjutnya uang panjar yang diberikan pembeli kepada penjual sebesar 25% dari harga knalpot. Apabila terdapat pembeli yang membatalkan pesanan, maka konsekuensi uang panjar yang diberikan diawal oleh pembeli akan menjadi milik produsen/ *shani'*.
2. Menurut hukum Islam praktik uang panjar dalam jual beli pesanan knalpot di desa Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga adalah boleh, karena sudah memenuhi rukun dan syarat. Walaupun terjadi pembatalan pesanan berakibat uang panjar menjadi milik penjual, hal tersebut beralasan penjual merasa dikhianati di perjanjian diawal dan mengalami kerugian secara materil. Berdasarkan sumber hukum baik dari al-Qur'an, *Hadis mursal* dari Ibnu Abi Syaibah, dan pendapat sahabat Nabi yakni atsar dari Umar bin Khatib R.A, imam mazhab, keputusan *Majma' al-*

Fiqh al-Islamī ataupun pendapat ulama kontemporer yakni *Wahbah az-Zuhailī* yang berpendapat bahwa jual beli menggunakan uang panjar boleh dan menjadi milik penjual uang panjar tersebut apabila pembeli membatalkan pesanan.

B. Saran-saran


Berdasar kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran baik kepada penjual ataupun pembeli dalam pelaksanaan jual beli pesanan menggunakan uang panjar di desa Kembaran Kulon kecamatan Purbalingga kabupaten Purbalingga.

1. Kepada pemilik home industri knalpot hendaknya apabila terdapat pembeli yang membatalkan pesanan harus dirundingkan terlebih dahulu supaya pembeli juga dapat mengemukakan alasan pembatalan kepada produsen knalpot, sehingga kedua belahpihak tidak ada dendam dikemudian hari.
2. Kepada pihak pembeli hendaknya apabila melakukan transaksi pesanan knalpot harus bertanggung jawab dengan memberikan uang panjar sebagai bukti keseriusan pemesanan knalpot, sehingga pihak produsen bisa melakukan proses produksi knalpot pesanan pembeli dan juga jangan asal membatalkan pesanan karena dalam pembatalan pesanan dapat merugikan materil bagi pihak produsen karena uang pembayaran knalpot bisa digunakan untuk ongkos tukang ataupun pembelian bahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif. 2013.
- Abi Abdurrahman bin Syuaib an-Nasai', *Sunan Nasai*. Riyadh: Maktabah al-Maarif. 2002.
- Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qaswīni Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* . Bairūt. : Dar al-Fikr. 2004.
- Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani>*Fathāh al-Baari Syarah : Sahih al-Bukhari*, Jus 1. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah. 1992.
- Ahmad Ramli M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. 2004.
- Anshori Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.
- Azwar Saifudin. *Metodologi Penelitian Praktis*. Medan: PT. Pustaka Widyasarana, 1993.
- Bakry Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- Basyir Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Press. 2010.
- Damanuri Aji, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Prees Ponorogo. 2010.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Diana Anastasia. *Mengenal E-Business* .Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Djuwani Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008.
- Faisal Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Fathurahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Ghazali Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat* . Jakarta : Kencana. 2010.
- H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Maslah Praktis*. Jakarta:Kencana. 2006.
- Hidayat Enang. *Fiqh Jual Beli*. Yogyakarta : Sinar Grafika. 2012.
- [Http://aplikom1314t4g.blogspot.com/2014/01/jual-beli-salam-dan-istishna.html](http://aplikom1314t4g.blogspot.com/2014/01/jual-beli-salam-dan-istishna.html), diakses pada tanggal 13 September 2018.
- Ibnu Qudamah. *al-Mughnī*. terj. Anshari Taslim . Jakarta : Pustaka Azzam. 2008.
- Ibrahim Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Fajar interpratama Offsett. 2012.

- Nabila Fahmi Zidny. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Baroakah Desa Jepon Blora)". *Skripsi* (Semarang : UIN Wali Songo. 2016).
- Nadlifah Asiyatun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Sapen Gondokusuman Yogyakarta). *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Nasution Farid. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet 1. 1999.
- Nawawi Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* . Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Ruslan Rosadi, *Metode Penelitian : Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persad. 2004.
- Sa'diyah Khanifatus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap 'Urbun Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga). *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2018.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. terj. Mujahidin Muhayan . Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2008.
- Tim Penyusun Alqur'an dan terjemah Agama RI. Alqur'an dan Terjemah. Bandung:Sigma Axemedia Arkanlomea. 2007.
- Wahbah az-Zuhāli> *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Yafie Alie dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas* . Jakarta :TERAJU. 2003.
- Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* . Yogyakarta: Logung Pustaka. 2010.



IAIN PURWOKERTO